



**PENETAPAN**

Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Bjm

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**TRI DARMASTUTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Blora, 22 Desember 1974, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Tempat Tinggal Jl. Bina Karya Simp. Jagung Gg. Damai RT.062 RW.004 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2023 dibawah Register Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Bjm telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu laki-laki bernama MUHAMMAD ALFAHREZA lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 September 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6371-LT-31102022-0005;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dari semula tanggal dan bulan tertulis **13 September** menjadi **1 Juli** agar disesuaikan dengan Surat Pernyataan Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa perbaikan tanggal dan bulan lahir tersebut diatas diharapkan mempermudah segala urusan Administrasi anak pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki tanggal dan bulan Lahir Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan tanggal dan bulan lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon no. 6371-LT-31102022-0005; dari semula tanggal dan bulan lahir anak pemohon tertulis **13 SEPTEMBER** menjadi **1 JULI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan bulan lahir tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3316116212740002 atas nama TRI DARMASTUTI tertanggal 27-04-2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarmasin (bukti P – 1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.36044320306980004 atas nama LASMARI tertanggal 06-07-2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarmasin (bukti P – 2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3671032302210014 tertanggal 28-10-2022 atas nama kepala keluarga LASMARI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarmasin (bukti P – 3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.0600/016/IX/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 yang menerangkan pada tanggal 25 Oktober 2017 telah menikah seorang laki-laki bernama LASMARI dengan perempuan bernama TRI DARMASTUTI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (bukti P – 4);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Kelahiran tertanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh TRI DARMASTUTI berkaitan dengan anaknya bernama MUHAMMAD ALFAHREZA yang diketahui oleh Ketua Rt, Ketua RW dan Lurah Pelambuan, Kecamatan Banjar Barat (bukti P – 5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.6371-LT-31102022-0005, tertanggal 31 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2018 telah lahir seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD ALFAHREZA anak ke dua dari pasangan suami istri LASMARI dan TRI DARMASTUTI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Banjarmasin (bukti P – 6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P – 6 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi MASLIANA. :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adalah tetangga saksi, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. Bina Karya Simp. Jagung Gg. Damai RT.062 RW.004 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon yang hendak mengajukan perubahan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon dengan suami LASMARI yang bernama MUHAMMAD ALFAHREZA;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALFAHREZA tertulis tanggal dan bulan kelahiran 13 September sedangkan dalam Surat Pernyataan Kelahiran tertulis tanggal 1 Juli;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon antara yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kelahiran maka tujuan mengajukan Pemohonan ini adalah untuk menyeragamkan data;

**2. Saksi SALAMIAH. :**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adalah tetangga saksi, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. Bina Karya Simp. Jagung Gg. Damai RT.062 RW.004 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon yang hendak mengajukan perbaikan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon dengan suaminya LASMARI yang bernama MUHAMMAD ALFAHREZA;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALFAHREZA tertulis tanggal dan bulan kelahiran 13 September sedangkan sebenarnya tanggal 1 Juli sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kelahiran yang dibuat oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon antara yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan Surat Pernyataan Kelahiran maka tujuan mengajukan Pemohonan ini adalah untuk menyeragamkan data;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengadakan perubahan atau perbaikan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD ALFAHREZA hasil dari pernikahannya dengan suaminya bernama LASMARI dimana di dalam Akta Kelahirannya No.6371-LT-31102022-0005 tertanggal 31 Oktober 2022 yang tertulis tanggal 13 September yang seharusnya tertulis 1 Juli;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon sebenarnya adalah tanggal 1 Juli sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kelahiran;
- Bahwa Pemohon tidak tahu kenapa di Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tanggal 13 September yang seharusnya ditulis tanggal 1 Juli, dan Pemohon tidak tahu apakah kesalahan dari pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam penulisan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon atau kesalahan penulisan data ketika mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ada keseragaman data anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALFAHREZA dan dimasa yang akan datang tidak mendapat masalah berkaitan dengan data dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya meminta kepada Hakim untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALFAHREZA dalam pernikahannya dengan suaminya bernama LASMARI, dimana dalam Akta Kelahiran MUHAMMAD ALFAHREZA No.6371-LT-31102022-0005, tertanggal 31 Oktober 2022 tertulis lahir tanggal 13 September diperbaiki menjadi tanggal 1 Juli sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Kelahiran yang dibuat oleh Pemohon, adapun tujuan perubahan ini diantaranya adalah untuk keseragaman data;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPdata dan Pasal 14 KUHPdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan demikian pula yang ditentukan oleh Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi "*Pencatatan*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Bjm





*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri tempat pemohon***”;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bina Karya Simp. Jagung Gg. Damai RT.062 RW.004 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin mempunyai anak kesatu bernama MUHAMMAD ALFAHREZA yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran lahir tanggal 13 September hendak diperbaiki tanggal dan bulan lahirnya menjadi tanggal 1 Juli, maka supaya perbaikan tahun lahir tersebut bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tempat dimana Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut diterbitkan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan tempat dimana Pemohon berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dari keseluruhan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 6 bahwa benar anak Pemohon bernama MUHAMMAD ALFAHREZA dengan tanggal dan bulan lahir yang berbeda namun ternyata merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tanggal dan bulan lahir yang dimiliki oleh anak Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut dikhawatirkan dimasa mendatang akan menimbulkan persoalan-persoalan sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sangatlah wajar untuk dilakukan keseragaman;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut didasarkan kepada alasan Pemohon, keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan ternyata mempunyai cukup alasan hukum maka permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil**” dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi “Pencatatan pelaporan perubahan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas meskipun secara tegas mengatur tentang perubahan identitas berkaitan dengan perubahan nama namun juga menurut Hakim adalah juga termasuk perubahan identitas lainnya termasuk tanggal dan bulan kelahiran, sehingga dengan adanya perubahan data kependudukan tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini maka merupakan kewajiban penduduk yang bersangkutan untuk melaporkannya kepada instansi terkait dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 13 KUHPerduta dan Pasal 14 KUHPerduta serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan maupun peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir anak Pemohon bernama MUHAMMAD ALFAHREZA yang semula **tanggal 13 September** menjadi **tanggal 1 Juli** dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-31102022-0005 tanggal 31 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan adanya perbaikan atau perubahan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk didaftar dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2023**, oleh kami **Yusriansyah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Marthalia Susan Jr, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**Marthalia Susan Jr, S.H.**

**Yusriansyah, SH., M.Hum.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp.	30.000,00
- ATK Perkara -----	Rp.	50.000,00
- PNBK -----	Rp.	10.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp.	10.000,00
- Redaksi -----	Rp.	10.000,00
- Penggandaan -----	Rp.	1.800,00 +
- Jumlah Rp. 111.800,00		

(seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Bjm